

**PENGARUH TRANSPARANSI KEUANGAN, LITERASI KEUANGAN,
KEPERCAYAAN PUBLIK DAN KEINGINAN MEMBAYAR PAJAK DAERAH
MASYARAKAT DI INDONESIA**

Fitri Anggraeni
11211247

Program Studi Akuntansi STIE Bank BPD Jateng
fitrianggraeni529@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi keuangan, kepercayaan publik, dan literasi keuangan terhadap keinginan membayar pajak daerah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Indonesia, dengan jumlah lebih dari 45 juta wajib pajak berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2023. Sampel penelitian ini berjumlah 100 responden yang dipilih menggunakan teknik random sampling untuk memastikan bahwa setiap individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi keuangan berpengaruh positif terhadap keinginan membayar pajak, tetapi tidak berpengaruh terhadap kepercayaan publik. Selain itu, kepercayaan publik juga tidak memiliki pengaruh terhadap keinginan membayar pajak. Sementara itu, literasi keuangan terbukti berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik dan keinginan membayar pajak.

Kata Kunci: Transparansi keuangan, Kepercayaan publik, Keinginan membayar pajak, Literasi keuangan.

Abstract

This study aims to analyze the influence of financial transparency, public trust, and financial literacy on the willingness to pay local taxes in Indonesia. The population in this study consists of registered taxpayers in Indonesia, totaling more than 45 million taxpayers based on data from the Directorate General of Taxes (DJP) in 2023. The research sample consists of 100 respondents selected using a random sampling technique to ensure that every individual in the population has an equal chance of being chosen. Data analysis was conducted using the Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method. The results show that financial transparency has a positive effect on the willingness to pay taxes but does not affect public trust. Additionally, public trust does not influence the willingness to pay taxes. Meanwhile, financial literacy is proven to have a positive effect on both public trust and the willingness to pay taxes.

Keywords: Financial transparency, Public trust, Willingness to pay taxes, Financial literacy.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dimana pajak menjadi sumber pendapatan terbesar. Pajak menjadi sumber utama untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Namun, tingkat kepatuhan pajak daerah di Indonesia masih menjadi masalah besar. Berbagai faktor dapat memengaruhi keinginan masyarakat untuk membayar pajak, di antaranya adalah transparansi keuangan pemerintah dan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, faktor lain yang turut berperan penting adalah literasi keuangan.

Literasi keuangan merujuk pada kemampuan individu dalam memahami dan menggunakan informasi keuangan secara efektif dalam pengambilan keputusan ekonomi sehari-hari, termasuk pemahaman tentang sistem perpajakan. Tingkat literasi keuangan yang tinggi memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami manfaat pajak, penggunaan dana pajak oleh pemerintah, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan pajak.

Transparansi pemerintah adalah konsep multidimensi yang mencakup akses ke informasi, keterbukaan proses pemerintahan, dan akuntabilitas (Piotrowski & Van Ryzin, 2007). Transparansi keuangan tidak hanya memastikan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga berdampak besar pada kepercayaan publik dan keinginan membayar pajak.

Kepercayaan terhadap institusi pemerintah merupakan komponen penting dari modal sosial dan memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi warga negara, termasuk kepatuhan pajak (Rothstein & Stolle, 2008). Pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi warga dalam perencanaan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan kebijakan publik di tingkat daerah, dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan pajak (Gouscos et al., 2007). Dalam situasi seperti ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan cara efektif untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Dampak transparansi terhadap kepercayaan bisa bervariasi tergantung pada konteks budaya dan karakteristik individu, menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual dalam studi transparansi dan kepercayaan (S. Grimmelikhuijsen et al., 2013). Misalnya, dalam beberapa budaya seperti perbedaan cara pandang dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, transparansi mungkin sangat dihargai dan mampu meningkatkan tingkat kepercayaan, sementara dalam budaya lain, dampaknya bisa tidak jelas atau bahkan berlawanan, karena efek transparansi terhadap kepercayaan tidak selalu positif atau terprediksi.

Kepercayaan politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keinginan membayar pajak. Menurut Levi & Stoker (2000), kepercayaan politik terdiri dari dua komponen utama keyakinan terhadap kemampuan pemerintah dan keyakinan terhadap dorongan pemerintah untuk bertindak demi kepentingan umum. Di beberapa negara, kepercayaan dan kekuatan memainkan peran penting dalam memengaruhi membayar pajak (Batrancea et al., 2019). Kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan transparan dan akuntabel dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk membayar pajak dengan lebih baik dan persepsi tentang tata kelola pemerintah yang baik meningkatkan kemampuan untuk membayar pajak (Cummings et al., 2009)

Persepsi wajib pajak tentang keadilan sistem perpajakan dan manfaat yang diterima dari layanan publik memengaruhi keengganan untuk membayar pajak (Alm et al., 1992). Keengganan untuk membayar pajak meningkat ketika wajib pajak merasa ada hubungan timbal balik yang adil dengan otoritas pajak (Piotrowski & Van Ryzin, 2007). Namun, faktanya adalah bahwa hubungan timbal balik ini masih kurang adil di

Indonesia. Ada beberapa individu yang tidak membayar pajak mengingat berbagai variabel yang memengaruhi pembayaran pajak, yang dikenal sebagai kemampuan untuk membayar, yang didasarkan pada pengalaman lapangan, seperti norma sosial, pengetahuan tentang pajak, dan persepsi tentang keadilan (Mascagni, 2018).

Fenomena rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia menjadi tantangan besar, meskipun transparansi keuangan di beberapa pemerintah daerah masih kurang. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dapat dianggap sebagai indikasi rendahnya keinginan membayar pajak. Di Provinsi Sumatera Selatan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih tergolong rendah, dengan persentase kepatuhan hanya mencapai 60% dari total 160 juta unit kendaraan yang terdaftar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejumlah besar wajib pajak belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain minimnya kesadaran wajib pajak serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak oleh pemerintah daerah.

Selain itu, rasio pajak Indonesia berkisar antara 10-11% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara yang bisa dilihat melalui website resmi world bank. Lalu survei yang dilaksanakan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa 45% dari responden merasa skeptis mengenai transparansi pemanfaatan pajak yang mereka bayarkan untuk kepentingan publik. Ketidakpastian ini berdampak pada rendahnya keinginan membayar pajak akibat keraguan terhadap efektivitas penggunaan pajak. Sehingga kepercayaan terhadap pemerintah memiliki peran penting dalam keinginan membayar pajak. Apabila masyarakat meyakini bahwa pajak yang mereka bayarkan dikelola dengan baik dan transparan, mereka cenderung lebih bersedia untuk membayar pajak.

Penelitian sebelumnya telah meneliti bagaimana kepercayaan publik, transparansi keuangan, dan keinginan membayar pajak berkorelasi satu sama lain. Kraah dan Mertens (2023) menyelidiki bagaimana transparansi keuangan berdampak pada kepercayaan publik Ghana, Afrika. Handayani & Tambun (2022) menganalisis pengaruh transparansi laporan keuangan, integrasi laporan keuangan, dan etika profesi akuntan manajemen terhadap kepatuhan wajib pajak. Bahrien & Purba (2024) menyelidiki tentang pentingnya modernisasi sistem perpajakan, transparansi, dan tingkat kepercayaan wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak di KPP Pratama Batam Selatan. Al-Maghrebi et al. (2022) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak individu, dengan fokus pada kekuatan, kepercayaan, dan transparansi. Chapman et al. (2021) mengevaluasi hubungan antara keinginan untuk membayar dan keinginan untuk menerima dalam konteks teori ekonomi.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa model penelitian tidak mengintegrasikan ketiga variabel utama transparansi keuangan, kepercayaan publik, dan keinginan membayar pajak secara menyeluruh. Yang kedua adalah bahwa penelitian hanya berfokus pada konteks pemerintah daerah Indonesia, terutama yang mempertimbangkan berbagai karakteristik daerah. Yang ketiga adalah bahwa faktor-faktor moderasi belum dikaji secara menyeluruh. Yang keempat kurangnya eksplorasi terhadap peran teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan transparansi keuangan dan kepercayaan publik (Kraah & Mertens, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi keuangan terhadap kepercayaan publik dan keinginan membayar pajak daerah di Indonesia, serta untuk menguji peran mediasi kepercayaan publik dalam pengaruh transparansi

keuangan terhadap keinginan membayar pajak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kepercayaan publik dapat berfungsi sebagai faktor penghubung antara pengaruh transparansi keuangan terhadap keinginan membayar pajak.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk manfaat teoritis serta manfaat praktis. Manfaat teoritis, ini membantu mengembangkan teori tata kelola pemerintahan, terutama terkait transparansi keuangan dan kepercayaan publik yang selaras dengan teori *stewardship* yang menjelaskan bagaimana pemerintah sebagai *steward* bertindak untuk melayani kepentingan publik melalui transparansi dan akuntabilitas; meningkatkan penelitian tentang determinan keinginan membayar pajak di tingkat pemerintah daerah; dan mengembangkan model teoritikal yang mengintegrasikan transparansi keuangan, kepercayaan publik, dan keinginan membayar pajak. Manfaat praktis membantu memberikan masukan yang lebih baik bagi masyarakat untuk membayar pajak bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan pajak daerah; menyediakan beberapa rekomendasi praktis bagi otoritas pajak daerah yaitu pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kepatuhan dan keinginan membayar pajak masyarakat; dan membantu dalam mengidentifikasi area - area kritis yang memerlukan perbaikan dalam hal transparansi keuangan dan pelayanan publik.

2. Kajian Pustaka

2.1 Grand Theory

Teori Stewardship

Teori Stewardship adalah teori yang berfokus pada hubungan antara pemimpin (*steward*) dan pemilik (*prinsipal*) dalam suatu organisasi atau sistem pemerintahan. Teori ini menyatakan bahwa *steward* (*pengelola*) bertindak sebagai pelayan yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya demi kepentingan terbaik organisasi dan pemangku kepentingan, bukan demi keuntungan pribadi.

Donaldson & Davis (1991), sebagai pencetus utama teori ini, menjelaskan bahwa *steward* akan bertindak dengan integritas, transparansi, dan tanggung jawab moral untuk mencapai tujuan organisasi dan kepentingan publik. Teori ini berlawanan dengan Teori Agensi, yang menganggap bahwa individu dalam suatu organisasi cenderung bertindak berdasarkan kepentingan pribadi dan perlu diawasi serta dikendalikan oleh aturan atau insentif.

Dalam konteks pemerintahan dan perpajakan, teori *stewardship* menekankan bahwa pemerintah sebagai *steward* bertanggung jawab untuk mengelola keuangan negara dengan transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

2.2 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Pajak daerah mencakup beberapa jenis, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Pajak Hotel dan Restoran.

2.3 Definisi Konsep Variabel

Transparansi Keuangan

Transparansi keuangan tentang keterbukaan dan aksesibilitas informasi keuangan pemerintah daerah. Ini mencakup akses terhadap laporan keuangan, anggaran, dan informasi tentang penggunaan dana publik. Pengukuran transparansi keuangan dapat dilakukan melalui beberapa indikator, yaitu ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan, kelengkapan informasi anggaran dan realisasi, aksesibilitas dokumen keuangan, kualitas pengungkapan informasi, serta tingkat kepatuhan terhadap standar pelaporan yang berlaku (Krah & Mertens, 2023).

Keinginan Membayar

Keinginan membayar merupakan kesediaan masyarakat untuk membayar pajak kepada pemerintah daerah sesuai dengan yang ditentukan. Ini termasuk keinginan untuk membayar tepat waktu, dalam jumlah yang tepat, dan tanpa usaha untuk menghindari kerugian. Keinginan membayar dihitung dengan menggunakan skala yang menilai sikap dan niat perilaku yang berkaitan dengan pembayaran pajak (Chapman et al., 2021).

Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik adalah tingkat keyakinan orang-orang terhadap integritas dan kompetensi pemerintah daerah. Ini mencakup pandangan mereka tentang kejujuran, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Kepercayaan publik diukur melalui skala yang menilai bagaimana orang melihat kinerja dan niat baik pemerintah (S. G. Grimmelikhuijsen, 2010).

Literasi Keuangan

Literasi keuangan masyarakat merujuk pada kemampuan individu dalam memahami dan memanfaatkan informasi keuangan secara efektif dalam pengambilan keputusan ekonomi sehari-hari. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan, semakin baik pula individu mampu memahami regulasi perpajakan dan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan (Hastuti, 2014).

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Chapman et al. (2021)	<ul style="list-style-type: none">Keinginan untuk membayarKeinginan untuk menerima	Keinginan membayar dan keinginan menerima sering kali tidak berbanding lurus dan dapat memiliki korelasi yang lebih rendah daripada yang umumnya diasumsikan.
2.	Al-Maghrebi et al. (2022)	<ul style="list-style-type: none">TransparansiKepercayaan PublikKepatuhan Pajak	Kepercayaan dalam pemerintahan dan transparansi sangat memengaruhi kepatuhan pajak.

No.	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
3.	Handayani & Tambun (2022)	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi laporan keuangan • Integrasi laporan keuangan • Kepatuhan wajib pajak • Etika profesi akuntan manajemen 	Transparansi laporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Krah & Mertens (2023)	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi Keuangan • Kepercayaan Warga • Keinginan untuk Membayar 	Transparansi laporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Bahrien & Purba (2024)	<ul style="list-style-type: none"> • Modernisasi Administrasi Perpajakan • Transparansi • Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak • Kepatuhan Wajib Pajak 	Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib paja. Tingkat kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5 Hipotesis

Teori *Stewardship* menjelaskan bahwa pemimpin (*steward*) bertindak untuk kepentingan publik dengan menjunjung prinsip transparansi, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Transparansi dalam pelaporan keuangan merupakan wujud dari tanggung jawab pemerintah untuk menunjukkan pengelolaan yang baik dan akuntabel. Hal ini selaras dengan konsep *stewardship*, yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi oleh pemerintah daerah mencerminkan komitmen terhadap kepentingan publik. Tindakan ini berpotensi mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. *Stewardship* menitikberatkan pada pembentukan hubungan jangka panjang yang didasarkan pada kepercayaan, yang memperkuat dampak positif transparansi keuangan terhadap keinginan masyarakat untuk membayar pajak (Donaldson & Davis, 1991).

Hipotesis ini menyatakan bahwa pemahaman masyarakat mengenai penggunaan pajak akan lebih baik apabila pemerintah daerah menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan. Melalui transparansi, persepsi terhadap keadilan dan efisiensi dapat meningkat, yang pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan keinginan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alt & Lassen (2006), yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan publik yang lebih baik berkorelasi positif dengan tingkat transparansi fiskal yang lebih tinggi. Siahaan (2013) juga mendapati bahwa transparansi dalam perpajakan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Selain itu, Mukhlis et al. (2015) menemukan bahwa pengetahuan pajak yang dapat ditingkatkan melalui transparansi berkorelasi positif dengan kepatuhan pajak. Lebih lanjut, penelitian Hikmah et al. (2024) mengkonfirmasi bahwa transparansi pajak berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Sehingga hipotesis pertama penelitian ini :

H1. Transparansi keuangan berpengaruh positif terhadap keinginan membayar pajak.

Teori *Stewardship* menggarisbawahi bahwa transparansi adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik, di mana keterbukaan finansial pemerintah mencerminkan komitmen terhadap akuntabilitas dan tanggung jawab kepada masyarakat. Dalam kerangka teori ini, ketika para *steward* (pemerintah) bertindak dengan prinsip transparansi, hal tersebut meningkatkan keyakinan publik bahwa mereka bertindak demi kepentingan umum. Transparansi juga berperan dalam mengurangi ketidakpastian publik dan asimetri informasi, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah meningkat (Piotrowski & Van Ryzin, 2007).

Penelitian oleh S. Grimmelikhuijsen et al. (2013) menemukan bahwa transparansi dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik, meskipun dampaknya dapat bervariasi tergantung pada konteks tertentu. Selain itu, studi oleh Song & Lee (2016) menunjukkan adanya korelasi positif antara persepsi warga terhadap transparansi pemerintah dan tingkat kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Porumbescu (2017) menambahkan bahwa peningkatan transparansi juga dapat memengaruhi persepsi publik dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat partisipasi atau keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan. Wirawan & Yaya (2024) menemukan bahwa transparansi pemerintah desa berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepercayaan masyarakat desa dan juga terhadap kepuasan masyarakat desa. Maka hipotesis kedua penelitian ini :

H2. Transparansi keuangan berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik.

Teori *Stewardship* berfokus pada pentingnya kepercayaan publik yang muncul dari komitmen pemerintah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan dan tindakannya. Dalam konteks perpajakan, ketika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola dana secara transparan dan akuntabel, mereka cenderung lebih bersedia membayar pajak secara sukarela. Kepercayaan ini berfungsi sebagai elemen kunci dalam hubungan antara pemerintah dan warga negara, di mana pemerintah dipandang sebagai *steward* yang bertindak demi kebaikan bersama. Dengan demikian, kepercayaan publik berperan sebagai pendorong utama dalam meningkatkan keinginan masyarakat untuk membayar pajak (Levi & Stoker, 2000).

Berdasarkan gagasan bahwa masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak ketika mereka memiliki kepercayaan terhadap pemerintah daerah, rasa kepercayaan ini memungkinkan warga meyakini bahwa pajak akan dikelola secara bijaksana untuk kepentingan publik. Torgler (2007) dalam *Tax Compliance and Tax Morale* menemukan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah memiliki dampak positif terhadap moral pajak dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Jimenez & Iyer (2016) menegaskan pentingnya kepercayaan terhadap pemerintah dalam mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Penelitian Gobena & Van Dijke (2016) juga menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak memediasi hubungan antara keadilan prosedural dan kepatuhan pajak. Menurut Mariganto et al. (2023) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga terdapat hubungan positif yang signifikan. Maka hipotesis ketiga penelitian ini :

H3. Kepercayaan publik berpengaruh positif terhadap keinginan membayar pajak.

Menurut teori *Stewardship*, transparansi pemerintah mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat, di mana kepercayaan tersebut berfungsi sebagai jembatan antara tindakan pemerintah yang transparan dan respons masyarakat. Ketika transparansi keuangan diterapkan, masyarakat menjadi lebih percaya kepada pemerintah, yang pada gilirannya meningkatkan kesediaan mereka untuk membayar pajak. Teori ini mendukung argumen bahwa kepercayaan publik berperan sebagai mediator yang memperkuat hubungan antara transparansi dan keinginan masyarakat untuk berkontribusi melalui pembayaran pajak (Kirchler et al., 2008).

Transparansi keuangan memiliki dampak langsung terhadap keinginan membayar pajak melalui peningkatan kepercayaan publik. Peningkatan kepercayaan ini secara signifikan memengaruhi kepatuhan pajak. Hal ini selaras dengan konsep *slippery slope framework* yang dikembangkan oleh Kirchler et al. (2008), yang menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak merupakan faktor kunci dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak. Lebih lanjut, penelitian Muehlbacher et al. (2011) menunjukkan bahwa kepercayaan memediasi hubungan antara transparansi otoritas pajak dan kepatuhan sukarela wajib pajak. Studi di Indonesia oleh Yayuk et al. (2017) juga menemukan bahwa kepercayaan berperan sebagai mediator dalam hubungan antara transparansi peraturan pajak dan kepatuhan pajak. Penelitian Latief et al. (2020) menemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah, insentif pajak, dan manfaat pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Makassar Selatan. Maka hipotesis ke empat dalam penelitian ini :

H4. Kepercayaan publik memediasi pengaruh terhadap transparansi keuangan dan keinginan membayar pajak

Teori *Stewardship* mendukung argumen bahwa tindakan transparan dan akuntabel dari pemerintah akan lebih efektif di daerah dengan tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi, karena masyarakat di daerah tersebut memiliki kapasitas yang lebih baik untuk memahami informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah. Literasi keuangan berperan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengevaluasi tingkat transparansi yang ditunjukkan oleh pemerintah, dan pemahaman yang lebih baik mengenai keuangan publik akan memperkuat hubungan antara transparansi keuangan dan keinginan untuk membayar pajak. Oleh karena itu, masyarakat dengan literasi keuangan yang lebih tinggi cenderung memberikan respons yang lebih positif terhadap transparansi keuangan (Lusardi & Mitchell, 2014).

Dalam konteks penelitian ini, literasi keuangan masyarakat berfungsi sebagai variabel mediasi. Diharapkan bahwa individu yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai keuangan akan lebih mampu memahami dan menghargai upaya transparansi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi keuangan akan berpengaruh terhadap literasi keuangan masyarakat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan keinginan mereka untuk membayar pajak. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Lusardi & Mitchell (2014) yang menekankan pentingnya literasi keuangan dalam proses pengambilan keputusan finansial. Selain itu, penelitian oleh Hastuti (2014) menunjukkan bahwa efektivitas transparansi pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak dimediasi oleh tingkat literasi keuangan masyarakat. Nurlis (2015) juga mengeksplorasi hubungan antara pengetahuan pajak, yang memiliki keterkaitan erat dengan literasi keuangan, dan

kepatuhan pajak, khususnya melalui pemahaman yang lebih baik terhadap transparansi keuangan. Penelitian ini menegaskan pentingnya literasi keuangan sebagai mediator yang memperkuat dampak transparansi keuangan terhadap kepatuhan pajak masyarakat. Berdasarkan penelitian Erdi & Astuti (2023) peningkatan literasi pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban dan proses perpajakan. Maka untuk hipotesis ke lima dalam penelitian:


H5. Tingkat literasi keuangan masyarakat berpengaruh terhadap keinginan membayar pajak

Menurut teori *stewardship*, pemerintah berperan sebagai pelayan publik yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya secara transparan dan akuntabel demi kepentingan umum. Dalam konteks ini, tingkat literasi keuangan masyarakat yang lebih tinggi dapat memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah dan warga negara. Masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam tentang konsep keuangan publik, termasuk penggunaan dan alokasi dana dari pajak, cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pemerintah. Pemahaman ini memungkinkan masyarakat untuk lebih mengapresiasi keterbukaan informasi yang disediakan oleh pemerintah serta mengevaluasi integritas dan efektivitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan publik (Erdi & Astuti, 2023).

Literasi keuangan masyarakat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kepercayaan publik, di mana individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan cenderung lebih percaya pada transparansi dan akuntabilitas keuangan institusi publik. Dalam penelitian Erdi & Astuti (2023) ditemukan bahwa literasi keuangan masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap kepercayaan publik. Individu yang memiliki pemahaman yang baik mengenai literasi keuangan cenderung menunjukkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap transparansi keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Muflikhati et al. (2024) menunjukkan hubungan signifikan antara literasi keuangan dan minat investasi, yang dapat secara tidak langsung mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Miftahul (2022) terdapat hubungan positif yang signifikan antara literasi keuangan dan kepercayaan publik, terutama di kalangan mahasiswa terkait minat mereka untuk menabung di bank syariah. Maka hipotesis ke 6 dalam penelitian :

H6. Literasi keuangan masyarakat berpengaruh terhadap kepercayaan publik

2.6 Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari wajib pajak yang terdaftar di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terdapat lebih dari 45 juta wajib pajak terdaftar pada tahun 2023, di mana sebagian besar adalah wajib pajak orang pribadi. Populasi ini dipilih karena dianggap dapat memberikan gambaran representatif mengenai pengaruh transparansi keuangan terhadap kepercayaan publik dan keinginan membayar pajak. Pemilihan populasi sesuai dengan tujuan penelitian, yakni mengevaluasi bagaimana transparansi dan keterbukaan informasi keuangan yang disampaikan pemerintah daerah dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat serta motivasi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

3.2 Sampel dan Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling, yaitu metode pemilihan sampel yang memberikan setiap individu dalam populasi peluang yang sama untuk terpilih. Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa sampel yang diambil lebih objektif dan dapat mewakili karakteristik populasi secara lebih luas, sehingga hasil penelitian lebih dapat digeneralisasikan. Untuk menentukan ukuran sampel, digunakan rumus Slovin sebagai alat perhitungan ukuran sampel yang tepat untuk penelitian ini, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan

Dalam penelitian ini, ukuran sampel akan dihitung menggunakan Slovin dengan tingkat toleransi kesalahan sebesar 10% (0,1), mengingat populasi yang dianalisis berjumlah besar, yaitu 45 juta wajib pajak. Dengan mempertimbangkan besarnya populasi tersebut, penerapan rumus ini akan membantu dalam menentukan ukuran sampel yang representatif tanpa perlu melibatkan seluruh populasi, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lebih efisien namun tetap menjaga validitas hasil. Adapun perhitungan sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{45.000.000}{1+45.000.000(0,1^2)} = 99,99 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Berdasarkan perhitungan sampel yang dilakukan, diperoleh hasil akhir berupa 100 sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. sampel tersebut diambil dari wajib pajak yang terdaftar di Indonesia. Jumlah sampel ini dianggap representatif untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai keinginan membayar pajak, serta memastikan bahwa penelitian dapat dilakukan secara efektif dengan data yang layak.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini melibatkan variabel independen, variabel dependen, dan variabel mediasi. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala interval dengan rentang nilai 1 hingga 5, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Setiap pernyataan diberi skor, di mana skor 1 menunjukkan sangat tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 netral/ragu-ragu, skor 4 setuju, dan skor 5 menunjukkan sangat setuju. Variabel yang diukur kemudian diuraikan menjadi indikator-indikator, yang dijadikan dasar dalam menyusun item-item instrumen dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan berikut:

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Transparansi Keuangan	Keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang dapat diakses oleh publik.	- Kelengkapan informasi keuangan - Ketepatan waktu - Aksesibilitas informasi keuangan (Krah & Mertens, 2023)	1 – 5
Keinginan Membayar	Kesediaan masyarakat untuk membayar pajak dengan jumlah yang benar dan tepat waktu.	- Keteraturan Pembayaran Pajak dan Restribusi Daerah - Keberpihakan terhadap pajak dan retribusi daerah - Kewajaran pajak dan retribusi daerah - Kepatuhan terhadap pajak dan retribusi daerah - Dorongan untuk	1 – 5

		membayar pajak dan retribusi daerah (Krah & Mertens, 2023)	
Kepercayaan Publik	Tingkat keyakinan masyarakat terhadap integritas dan kompetensi pemerintah daerah dalam mengelola dana publik.	- Pandangan tentang Kejujuran Pemerintah. - Penilaian Efektivitas Pemerintah. - Pandangan terhadap Transparansi Pemerintah (Mariganto et al., 2023)	1 – 5
Literasi Keuangan	Pemahaman masyarakat terkait konsep-konsep dasar keuangan publik, terutama yang berhubungan dengan penggunaan pajak oleh pemerintah.	- Pemahaman pajak dan penggunaan dana publik. - Kemampuan mengakses dan menginterpretasikan laporan keuangan publik. - Keterampilan dalam pengambilan keputusan keuangan. (Hikmah et al., 2024)	1 – 5

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) sebagai metode analisis. PLS-SEM dipilih karena keunggulannya dalam menangani hubungan kompleks antara variabel laten dan manifest, serta kemampuan untuk mengatasi data yang tidak berdistribusi normal.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan langkah awal dalam proses analisis data yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik data yang dikumpulkan. Analisis ini berfokus pada penyajian data dalam bentuk yang mudah dipahami, tanpa melakukan pengujian hipotesis (Rahadi, 2023).

Analisis Model Pengukuran (Outer Model)

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menentukan kualitas data dalam mengukur variabel dan tingkat akurasi indikator. Terdapat dua jenis uji validitas yang perlu diperhatikan (Rahadi, 2023):

- **Uji Validitas Konvergen:** Diukur dengan nilai Average Variance Extracted (AVE) yang harus > 0.50 dan loading factor yang bernilai > 0.70 . Pada tahap awal pengembangan skala pengukuran, nilai loading factor antara 0.5 hingga 0.6 dapat dianggap cukup.

- **Uji Validitas Diskriminan:** Dinyatakan dengan cross loading yang harus > 0.70, menunjukkan bahwa indikator harus memiliki korelasi yang lebih tinggi dengan konstruk yang diukur dibandingkan konstruk lainnya.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan memastikan keakuratan, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Reliabilitas diukur dengan Cronbach's Alpha (CA) dan Composite Reliability (CR), keduanya harus bernilai > 0.70 untuk menunjukkan bahwa instrumen pengukuran dapat diandalkan (Rahadi, 2023).

Analisis Model Struktural (Inner Model)

Uji R-Square

Uji R-Square digunakan untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R-Square sebesar 0.75, 0.50 dan 0.25 berarti bahwa model adalah "kuat", "moderat" dan "lemah" (Rahadi, 2023).

Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui dampak variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan memperhatikan p-value dan t-statistik. Jika p-value < 0,05 dan t-statistik > 1,96, maka hipotesis diterima, yang berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, jika p-value > 0,05 dan t-statistik < 1,96, maka hipotesis ditolak, menunjukkan bahwa variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen (Rahadi, 2023).

Analisis Mediasi

Analisis mediasi bertujuan untuk mengetahui dampak variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi. Uji mediasi dilakukan melalui tiga langkah berikut (Rahadi, 2023):

- Uji pengaruh variabel independen pada variabel dependen, diharuskan signifikan dengan t-statistik > 1,96.
- Uji pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi, juga diharuskan signifikan dengan t-statistik > 1,96.
- Uji pengaruh variabel independen dan mediasi terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini, pengaruh variabel independen pada variabel dependen diharapkan tidak signifikan, tetapi pengaruh variabel mediasi pada variabel dependen harus signifikan dengan t-statistik > 1,96.

Uji mediasi dapat dilakukan dengan metode Variance Accounted For (VAF) menggunakan rumus:

$$VAF = \left(\frac{\text{pengaruh tidak langsung}}{\text{pengaruh langsung} + \text{pengaruh tidak langsung}} \right) \times 100\%$$

Interpretasi hasil VAF adalah sebagai berikut:

- Jika VAF > 80%, maka peran variabel mediasi adalah mediasi penuh.
- Jika 20% ≤ VAF ≤ 80%, maka peran variabel mediasi adalah mediasi parsial.
- Jika VAF < 20%, maka tidak ada efek mediasi sama sekali.